



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI
KE KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2020-2021

KOMISI III DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020

I. LATAR BELAKANG

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Untuk melaksanakan kekuasaannya tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), disebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Komisi III DPR RI selain dapat melakukan rapat kerja untuk mendapat penjelasan terkait dengan perkembangan dan kinerja mitra kerja, dapat pula melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah dan melakukan rapat kerja dengan mitra kerja di daerah untuk melakukan pengawasan langsung dan melihat dari dekat tentang berbagai persoalan hukum yang terjadi di daerah. Melalui peninjauan langsung ke lapangan, ataupun kunjungan kerja ke daerah, Komisi III DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan melalui pertanyaan, saran, kritik, dan evaluasi, bahkan sampai ke hal-hal detail untuk mendalami sebuah permasalahan untuk segera dicari jalan keluarnya.

Evaluasi Penegakan Hukum menjadi bagian yang sangat penting dilakukan setidaknya untuk menemukan kendala-kendala bekerjanya hukum itu dalam kenyataan di masyarakat, melakukan perbaikan dan harmonisasi hukum agar tercapai efisiensi dan efektivitas hukum secara berkesinambungan, dan melakukan respon terhadap keinginan seluruh kepentingan masyarakat. Berdasarkan hal itu maka Evaluasi Penegakan Hukum adalah menjadi suatu kewajiban yang dilakukan secara berkesinambungan sebagai upaya melakukan reformasi khususnya terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki bersentuhan langsung kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat merasakan dan mengawasi secara langsung kehadiran Penegak Hukum yang bersih dan berwibawa.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Polda Metro Jaya sebagai tindak lanjut dari kunjungan spesifik ke Lapas Kelas 1 Tangerang berkaitan dengan kaburnya narapidana WNA Kasus Bandar Narkoba.

Chai Ji Fan kabur pertama kali dari rutan pada 24 Januari 2017 dengan melubangi tembok kamar menggunakan batang besi sepanjang 30 cm. Kemudian memanjat tembok Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) setinggi 2,5 meter. Polisi tak butuh waktu lama untuk menangkap Cai. Pada 27 Januari 2017, Cai ditangkap di Sukabumi. Dia kemudian kembali dijebloskan ke rutan dengan pengawasan ketat. Proses persidangan Cai berlangsung pada Juli 2017 di PN Tangerang. Pada saat itu ketua majelis hakim Mahmuriadin dengan hakim anggota Halomoan Sianturi serta Idit Susilo Guntono menjatuhkan vonis mati terhadap Cai. Cai tidak terima dengan putusan itu. Dia mengajukan banding. Pada Oktober 2017, Pengadilan Tinggi (PT) Banten menolak banding Cai. Pria kelahiran Fujian pada 7 Januari 1967 itu tetap divonis mati.

Persoalan Penegakan Hukum terhadap Narapidana WNA Kasus Bandar Narkoba yang kabur dari Lapas Kelas 1 Kota Tangerang.

Salah satu permasalahan yang sangat meresahkan dan mengundang perhatian masyarakat adalah pada senin tanggal 14 September 2020 lalu, kaburnya seorang narapidana kasus bandar narkoba bernama Chai Changpan alias Chai Ji Fan WNA asal Tiongkok yang berhasil melarikan diri melalui jalur tikus di gorong-gorong Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang Kota. Rencana melarikan diduga kuat melibatkan oknum petugas Lapas. Hal ini mengingatkan membuat jalur seperti itu membutuhkan proses yang lama, karena lubang yang dibuat Chai Ji Fan menembus langsung saluran air dibelakang Lapas Kelas 1 Tangerang Kota. Cai yang kabur dengan menggali lubang seperti film "*Shawshank Redemption*" itu hingga kini belum ditangkap.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memandang perlu untuk melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Polda Metro Jaya dengan maksud untuk melakukan pendalaman terkait penanganan kasus kaburnya Narapidana Chai Changpan

alias Chai Ji Fan dari Lapas Kelas 1 Tangerang dan langkah-langkah strategis yang dilakukan agar kasus serupa tidak terjadi kembali.

II. DASAR KUNJUNGAN

1. Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3):

- Dalam Pasal 98 ayat (3), diatur bahwa tugas komisi di bidang pengawasan adalah:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;

3. **Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:**

➤ Pasal 59 ayat (4):

Tugas komisi di bidang pengawasan adalah :

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

➤ Pasal 59 ayat (5) huruf f, Komisi dapat melakukan kunjungan kerja.

4. **Keputusan Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI Pada Tanggal 23 September 2020.**

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Polda Metro Jaya bermaksud untuk melakukan pendalaman mengenai penanganan kasus kaburnya narapidana kasus bandar narkoba WNA asal china dari Lapas Kelas 1 Kota Tangerang dan koordinasi yang dilakukan Polda Metro Jaya dengan Kanwil Kemenkumhan atas kejadian tersebut.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data seluas-luasnya berdasarkan fungsi dan kewenangannya, agar dapat menjadi bahan Komisi III DPR RI dalam melakukan analisa secara transparan dan obyektif dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum dan pengambilan keputusan. Untuk mendukung hal ini, beberapa hal yang menjadi perhatian adalah:

Polda Metro Jaya

1. Meminta penjelasan Kapolda Metro Jaya terkait dengan pola koordinasi yang dilakukan dengan Kanwil Kemenkumham serta progress penanganan kasus kaburnya narapidana kasus Bandar Narkoba WNA China bernama Cai Changpan alias Cai Ji Fan dari Lapas Kelas 1 Kota Tangerang dan kendala yang dihadapi

- Meminta penjelasan Kapolda Metro Jaya terkait langkah strategis yang dilakukan sehingga kejadian serupa tidak terjadi kembali.

IV. ANGGOTA TIM

No.	Nama	Keterangan
1.	H.Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom	Ketua TIM / Wakil Ketua Komisi III / F-P.NasDem
2.	Herman Herry	Ketua Komisi III DPR RI / F-PDIP
3.	Dr.Ir.H.Adies Kadir, S.H., M.Hum	Wakil Ketua Komisi III DPR RI / F-P.Golkar
4.	H.Desmond J.Mahesa,S.H., M.H.	Wakil Ketua Komisi III DPR RI / F-PAN
5.	Ir.Pangeran Khairul Saleh, M.M.	Wakil Ketua Komisi III DPR RI / F-PAN
6.	Marinus Gea	Anggota TIM / F-PDIP
7.	Arteria Dahlan	Anggota TIM / F-PDIP
8.	Hj.Adde Rosi Khoeruniisa, S.Sos., M.Si	Anggota TIM / F-P.Golkar
9.	Supriansa, S.H., M.H.	Anggota TIM / F-P.Golkar
10.	Habiburokhman, S.H., M.H.	Anggota TIM / F-P.Gerindra
11.	Wihadi Wiyanto, S.H., M.H.	Anggota TIM / F-P.Gerindra
12.	Eva Yuliana, S.H., M.H.	Anggota TIM / F-P.NasDem
13.	H.Moh.Rano Al Fath, S.H., M.H.	Anggota TIM / F-PKB
14.	H.Santoso, S.H.	Anggota TIM / F-P.Demokrat
15.	Komjen (Purn) Drs.H.Adang Daradjatun	Anggota TIM / F-PKS
16.	Dr.H.R.Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si	Anggota TIM / F-PKS
17.	Sarifuddin Suding, S.H., M.H.	Anggota TIM / F-PAN
18.	H.Arsul Sani, S.H., M.Si	Anggota TIM / F-PPP

V. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Polda Metro Jaya dilaksanakan pada hari Selasa 29 September 2020.

VI. HASIL KUNJUNGAN

Pada hari Selasa, 29 September 2020, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI melakukan pertemuan dengan Kapolda Metro Jaya beserta jajarannya yang diadakan di Mapolda Metro Jaya dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda menyampaikan paparannya berkenaan dengan pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI sebagai berikut :

Penjelasan Kapolda

Terkait dengan pola koordinasi yang dilakukan dengan Kanwil Kemenkumham serta progres penanganan kasus kaburnya narapidana kasus Bandar Narkoba Warga Negara China bernama CAI CHANG PAN alias CAI JI FAN dari Lapas Kelas I Kota Tangerang dan kendala yang dihadapi. Bahwa pola koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham sesuai MOU antara KEMENKUMHAM & POLRI nomor : **M-HH-01.05.05 TAHUN 2020** dan nomor : **NK/3/II/2020** terkait *Optimalisasi Tugas & Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia* ditandatangani tgl. **3 Februari 2020** antara lain :

1. Pertukaran dan pemanfaatan data
2. Bantuan pengamanan
3. Penegakan hukum
4. Peningkatan dan pemanfaatan sumber daya
5. Kegiatan lain yang disepakati.

Tindak lanjut pola koordinasi pasca kejadian melarikan diri narapidana CHAI CHANGPAN ad. CAI JI FAN als. ANTONI dari Lapas Kelas I Kota Tangerang sebagai berikut :

1. Kapolda bersama Kakanwil Kemenkumham Banten membentuk tim gabungan pencarian Napi dan melaksanakan pengecekan TKP.

2. Membuat posko bersama di Kec Tenjo, Kab. Bogor (lokasi yang diperkirakan sebagai persembunyian napi).
3. Membuat Call Center dengan nomor 081253178671 serta selebaran foto napi yang kabur kepada masyarakat.
4. Melakukan penyitaan dan pencekalan passport Napi yang melarikan diri.
5. Permintaan blokir KTP napi yang kabur agar tidak dibuatkan Passport Indonesia karena ybs memiliki KTP Indonesia.

Profil singkat narapidana kasus Bandar Narkoba Warga Negara China bernama CAI CHANG PAN alias CAI JI FAN alias ANTONI yang telah melarikan diri dari Lapas Kelas I Kota Tangerang sebagai berikut :

Nama : CAI CHANGPAN als. CAI JI FAN als. YONG PA als.
ANTONI

Tmpt/ Tgl. Lahir : Fujian (China), 07 Januari 1967

Warga Negara : China (RRT)

No. Passport : G50695700

Pekerjaan : Wiraswasta (Usaha pembakaran ban di Kab. Bogor dan Serang)

Agama : Islam

CAI CHANG PAN alias ANTONI telah menikah 3 kali yaitu Istri pertama WN China a.n CHAN NOA, Istri kedua a.n OYAH (WNI/ Asal Bogor - Jabar) telah meninggal dunia, Istri ketiga a.n NURYANAH (WNI, 26 Th, Asal Bogor).

Yang bersangkutan ditangkap oleh Dit IV Bareskrim Polri pada 26 Oktober 2016 karena kasus penyelundupan nakoba jenis Shabu sebanyak 135 kg di wilayah Provinsi Banten, selanjutnya pada Bulan Juli 2017 divonis hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Tangerang dan ditahan di Lapas Kelas 2 Pemuda Kota Tangerang selama 1 tahun, kemudian pada tahun 2018 dipindahkan ke Lapas Kelas I Tangerang.

Napi ANTONI melarikan diri dari blok D.3 Pesanggrahan Kailasa 3 kamar 5 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang terjadi pada hari Senin tanggal 14

September 2020 pukul 02.22 WIB, dengan cara menggali lubang dari kamar sel menuju ke arah luar area Lapas melalui selokan air di dekat rumah warga. Kejadian tersebut diketahui oleh pihak Lapas pukul 13.00 WIB.

Langkah-langkah yang telah dilakukan tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polresta Tangerang Kota dalam penanganan dan pengejaran kaburnya Napi ANTONI sebagai berikut :

1. Setelah menerima laporan dari pihak Lapas, Polda Metro Jaya dan Polresta Tangerang Kota membentuk tim gabungan Polresta Tangerang Kota, Diresnarkoba dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebanyak 146 pers yang terbagi menjadi 1 (satu) tim Sidik dan 5 (lima) tim Lidik dengan rincian :
 - a. 1 tim sidik Polresta Tangerang Kota sebanyak 14 personel.
 - b. 1 tim lidik Satresnarkoba Polresta Tangerang Kota sebanyak 16 personel
 - c. 1 tim lidik Diresnarkoba PMJ sebanyak 31 personel
 - d. 2 tim lidik Ditreskrimum PMJ sebanyak 76 personel
 - e. 1 tim lidik Lapas Kelas I Kota Tangerang sebanyak 9 personel

2. Melakukan olah TKP gabungan Lapas, Polda Metro Jaya dan Polresta Tangerang Kota dengan hasil :
 - a. Mengamankan Barang Bukti berupa 1 buah obeng, 4 buah potongan besi, 1 buah pahat, 1 buah sekop kecil, potongan kayu, 2 karung tanah untuk membendung air got, pakaian kotor diduga milik napi yang kabur, tangga kayu, ember berisi es, 4 unit Pompa Air dan selang serta kabel listrik.
 - b. Dari hasil pengecekan rekaman CCTV di samping pagar Lapas diketahui bahwa Napi ANTONI melarikan diri pada hari Senin tanggal 14 September 2020 pukul 02.22 WIB. Selain rekaman CCTV Lapas, tim juga memeriksa CCTV milik warga dengan hasil tidak ditemukan rekaman tahanan melarikan diri.
 - c. Sementara CCTV milik Pemda dan Dishub Kota Tangerang dalam keadaan rusak dan tidak dapat merekam.

3. Membuat Laporan Polisi Model A Nomor : LP.A/120/IX/RES.124/PMJ/2020/RESTRO TANGKOT, pada tanggal 18 September 2020, setelah menerima Surat Permohonan Bantuan Pencarian Narapidana Yang Melarikan Diri dari Lapas pada tanggal 17 September 2020.
4. Melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 14 (empat belas) orang yang terdiri dari petugas Lapas, warga masyarakat sekitar, napi lain, istri dan keluarga istri Napi ANTONI, didapat kesimpulan bahwa :
- a. Larinya Napi ANTONI dari Lapas Kelas I Tangerang tgl 14 Sept 2020 sekitar pk. 02.22 wib, baru diketahui petugas Lapas a.n MOHAMAD VEGA WIBOWO pk 13.00 wib (**± 11 jam**) disaat ybs cek tahanan, sehingga **ditemukan dugaan kelalaian** thd 3 org petugas jaga yaitu :
 - 1) Jaga shift malam pk. 19.00 – 07.00 wib a.n ADITYA MANGESTI (jaga area sel Napi ANTONI) & ROBBY KURNIA PUTRA (jaga menara pengawas) krn lalai tdk mengawasi dan cek tahanan;
 - 2) Jaga shift pagi pk. 07.00 – 13.00 wib a.n UNTUNG SUTRISNO (jaga area sel napi ANTONI) krn tdk cek tahanan;
 - b. Kekuatan pers piket jaga 18 org per shift (ada 3 shift tiap hari), terbagi 12 org utk area blok hunian & menara (tdp 7 blok & 7 menara), 4 org pos dalam, 2 org area halaman depan. *Lokasi napi ANTONI di blok D3 kamar no. 5 diawasi oleh 2 org petugas yaitu yg jaga di dalam blok & menara pengawas;*
 - c. Peralatan menggali didapat dari tukang bangunan Lapas pd tahun 2019. Sedangkan 3 pompa air utk keringkan selokan (lubang untuk kabur) didapat dari Napi a.n SUTARNO als JARWO dg cara menyuruh Napi a.n SUKARNA utk beli online dg meminjam alamat Petugas Lapas a.n SUMARGIT (Jabatan Waka Regu Pam) dan didapat 2 pompa diberi imbalan 100 ribu per pompa & 1 pompa meminjam alamat Petugas Lapas a.n SUJITO dg imbalan sama;
 - d. Pengerjaan lubang kabur napi ANTONI selama 8 bulan, tdk diketahui petugas jaga dengan alasan tidak pernah dilakukan pengecekan kondisi didalam kamar/ sel narapidana;
 - e. Rekan sekamar Napi Antoni a.n CHAN CHIEN-AN als. AAN mengetahui

aktifitas Napi ANTONI menggali tanah tiap hari dr pk 22.00 - 05.00 wib selama 8 bulan. Tiap hari setelah digali, tanah tsb dimasukkan kedalam 2 kantong plastik (dibeli dari Koperasi Lapas) dan dibuang ke tempat sampah dalam areal blok lapas. Napi AAN mengetahui bahwa ada rencana dari Napi ANTONI untuk melarikan diri dari Lapas, namun Napi AAN tidak berani melapor karena diancam akan dibunuh dan tidak ikut melarikan diri karena merasa takut;

- f. Pk. 07.00 wib (5 jam dari pelarian) Napi Antoni menemui istrinya a.n NURYANAH dan anaknya (5 th) di rumah (Kec. Tenjo, Kab Bogor), kemudian istrinya diberi 1 unit HP merk Xiaomi oleh Napi ANTONI. Dirumah tsb sekitar \pm 30 menit Napi ANTONI menggendong anaknya, berbincang sebentar dg istrinya bhw tdk mau diketahui keberadaannya dirumah tsb selanjutnya pergi dijemput seseorang gunakan sepeda motor tanpa menyampaikan tujuannya.
- g. **Perkara ini masih dalam tahap penyelidikan** dan rencana tindak lanjut akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

5. Selanjutnya dilakukan pelacakan nomor handphone, pengolahan data IT dan analisa dengan hasil sebagai berikut :

- a. Sebanyak 12 nomor HP yang dilakukan Analisa IT, yaitu :
 1. Nomor hp milik Napi ANTONI als. KOKO tidak aktif, namun terdapat kontak dengan NURYANAH (komunikasi terakhir tgl. 4 Agustus 2020).
 2. Nomor yg diduga digunakan Napi ANTONI als. KOKO saat di Lapas, namun nomor tersebut mati.
 3. Nomor HP milik NURYANAH (istri Napi ANTONI) komunikasi dengan Napi ANTONI terakhir pada tanggal 4 Agustus 2020.
 4. 5 Nomor HP lainnya milik saudara istri Napi ANTONI tidak ditemukan kontak dengan napi tersebut.
 5. Nomor HP milik Pegawai Lapas SUMARGIT dan SUJITO serta ,ilik Napi SUKARNA dan SUTARNO als. JARWO.

Dengan kesimpulan **belum ditemukan kontak menonjol maupun petunjuk terkait keberadaan napi tersebut serta belum ada nomor lain yg digunakan oleh Napi tersebut.**

- b. Hasil pengecekan thd email milik rekan sekamar Napi ANTONI a.n CHAN CHIEN-AN als. AAN dg alamat : Aan1975113@gmail.com dg hasil :
 - 1) Tidak Terdapat Linimasa (riwayat penggunaan) Dalam Akun Grab, Gojek, Traveloka, Dan Tiket.Com.
 - 2) Pencarian Lewat Aplikasi Myphone Secara Real Time Gps untuk mengetahui lokasi terkini namun Belum Dapat Ditemukan Informasi Lebih lanjut Terkait Kaburnya Napi Antoni.
 - c. Saat ini tengah dilakukan pengecekan fisik isi HP milik istri Napi ANTONI dan HP milik Napi ANTONI merk Xiaomi yang disita dari istri Napi ANTONI.
6. Progres pengejaran terhadap Napi ANTONI dengan hasil sebagai berikut :
- a. **RUMAH KONTRAKAN NAPI ANTONI** di Perumahan Adiyasa Blok P.12 Desa Cikuya Kec. Solear Kab. Tangerang ditemukan kosong/ tidak berpenghuni. Ketua RT a.n. ISRO bersedia bekerja sama dan menginformasikan apabila melihat napi ANTONI.
 - b. **PENYISIRAN DI RUMAH ISTRI NAPI ANTONI** dan sekitarnya di Desa Cilaku Kec. Tenjo Kab. Bogor didapat keterangan dari istrinya bahwa Napi ANTONI sempat mengunjungi. Namun istrinya tidak mengetahui kemana perginya ybs.
 - c. Tgl 22 Sept 2020, di **DS KENDAL CIPAKU KEC TENJO, BOGOR** tim gabungan mendapat informasi dari warga bahwa NCEK (kagak Napi ANTONI/ 50 th, WN China, memiliki usaha pembakaran ban) terlihat beberapa kali masuk ke hutan milik PERHUTANI didesa tsb, dg membawa senapan angin dan barang diduga bekal makanan.
 - d. Selanjutnya tim melakukan penyisiran dan menemukan 5 saung (pondok) di dalam hutan tersebut serta menemukan petunjuk antara lain :
 - 1) Ditemukan kotak nasi, bekas kopi, shampo, soklin, tempat masak air

seperti nampak baru ditinggalkan oleh seseorang

2) Terlihat dari radius 100 meter seperti ada orang kabur dari semak-semak, lalu dilakukan pengejaran namun tim kehilangan jejak karena medan yang sulit.

3) Setelah 8 jam penyisiran, tim tidak menemukan orang tersebut lalu memutuskan untuk keluar hutan. Kemudian tim menyebarkan foto Napi ANTONI kepada masyarakat untuk menginformasikan apabila mengetahui keberadaannya dan membuat posko pemantauan di lokasi.

e. Hingga saat ini tim gabungan terus berupaya melakukan pengejaran terhadap napi ANTONI di Hutan Tenjo Kab.Bogor.

7. Berkoordinasi dengan Kemenkumham dan Lapas dalam melakukan pengejaran terhadap Napi ANTONI.

Kendala yang dihadapi selama penanganan dan pengejaran Napi ANTONI antara lain:

1. Tidak terdapat CCTV yang merekam pelarian Napi, baik dari warga sekitar Lapas, Dishub Kota Tangerang, SMKN 3 Tangerang, dan lokasi lainnya sekitar TKP.

2. Berdasarkan informasi masyarakat Kec. Tenjo bahwa lokasi pelarian tahanan merupakan hutan milik PERHUTANI yang berada di perbatasan Kab. Tangerang dan Kab. Bogor dimana area penyisiran sangat luas, lokasi dipenuhi ilalang dgn tinggi hingga 2 meter.

3. Napi tidak menggunakan sarana komunikasi, dan mempunyai kemampuan bertahan di medan hutan.

Strategis yang dilakukan oleh Polda sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi kembali, yaitu :

1. Terus melaksanakan patrol sambang di Lapas secara rutin dan memberdayakan Toga, Tomas dan Toda di sekitar Lapas.

2. Membuat akses CCTV Lapas secara terpadu yang terkoneksi dengan Command Center Polres, Polda Metro Jaya dan Kanwil Kemenkumham.
3. Mengadakan pelatihan Bersama dalam rangka pengamanan terhadap warga binaan di Lapas.
4. Melakukan Rapat Koordinasi secara rutin antara Polda Metro Jaya dengan Kanwil Kemenkumham/ Lapas terkait kerja sama dan evaluasi pelaksanaan pengamanan di Lapas.
5. Membuat Blank Spot area sekitar Lapas untuk menghindari penggunaan HP oleh napi di dalam lapas sehingga meminimalisir komunikasi napi dengan orang luar.

Rekomendasi

1. Pembentukan Pospol di sekitar/ dekat area Lapas.
2. Pembangunan Lapas baru mengingat jumlah napi di Lapas Kelas I Kota Tangerang saat ini berjumlah 2.344 orang, surplus sebanyak 1.744 orang dari yang seharusnya berkapasitas 600 orang.

Diskusi / Tanya Jawab

1. Bpk. Herman Herry
Kedatangan Komisi III tidak lepas dari bagian silaturahmi dan sebagai mitra kepolisian. Apa langkah-langkah Polri dalam menindaklanjuti kejadian yang sudah ada agar tidak terjadi lagi.

Jawaban Kapolda :

Langkah strategis yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam menindaklanjuti kejadian yang sudah ada agar tidak terjadi lagi sebagai berikut :

- o Terus melaksanakan patroli sambang di Lapas secara rutin dan memberdayakan Toga, Tomas, dan Toda di sekitar Lapas.
- o Membuat akses CCTV Lapas secara terpadu yang terkoneksi dengan Command Center Polres, Polda Metro Jaya dan Kanwil Kemenkumham.

- o Mengadakan pelatihan bersama dalam rangka pengamanan terhadap warga binaan di Lapas.
- o Melakukan rapat koordinasi secara rutin antara Polda Metro Jaya dengan Kanwil Kemenkumhan / Lapas terkait Kerjasama dan evaluasi pelaksanaan pengamanan di Lapas.
- o Membuat Blank Spot Area sekitar Lapas untuk menghindari penggunaan HP oleh napi dari dalam Lapas sehingga meminimalisir komunikasi napi dengan orang luar.

2. Bpk. Pangeran Khairul Saleh

- a. Cai Changpan memiliki teman satu kamar bernama Aa, dalam keterangannya Aan memberikan pernyataan bahwa Cai Changpan telah menggali kamar tahanan selama 8 bulan setiap harinya antara jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Fakta di lapangan dari 88 petugas Lapas yang berjaga tidak ada satupun yang mengetahui padahal Cai Changpan alias Antoni bekerja selama 8 bulan menggali kamar tahanan. Bagaimana penyelidikan terhadap kemungkinan keterlibatan orang-orang di dalam Lapas, Pejabat atau Petugas Lapas yang lalai dalam melakukan penjagaan.

Jawaban Kapolda :

Berdasarkan surat dari Lapas Kelas I kota Tangerang Nomor : W12.LK.PK.01.04.04-610, tanggal 15 September 2020, perihal permohonan bantuan pencarian WBP atas nama Cai Changpan AD.Cai Ji Fan Al.Antoni Al.Yong Pa alias Antoni kepada Polres Metro Tangerang Kota Cq.Kasat Narkoba, Polda Metro Jaya dalam hal ini Polres Metro Tangerang Kota telah menerbitkan Laporan Polisi Nomor : LP.A/120/IX/RES.124/PMJ/2020/Restro Tangerang Kota, tanggal 18 September 2020, dimana berdasarkan hasil oleh TKP dan pemeriksaan saksi-saksi maupun bukti petunjuk lainnya telah ditemukan unsur kelalaian dari petugas Lapas Kelas I Kota tangerang. Polda Metro Jaya telah

melakukan penyelidikan dan penyidikan kemungkinan keterlibatan orang-orang di dalam Lapas, Pejabat atau Petugas Lapas.

- b. Apakah handphone dan rekening dari seluruh pegawai Lapas sudah diperiksa, khususnya pada saat kejadian.

Jawaban Kapolda :

Bahwa Polda Metro Jaya sampai saat ini telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang pegawai Lapas dan juga melakukan analisa alat komunikasi yang merek digunakan terkait pengecekan rekening sudah diajukan permohonan ke Gubernur Bank Indonesia untuk membuka rekening korang para saksi. Proses penyidikan ke depan akan terus berkembang.

3. Bpk. Adis Kadir.

Over kapasitas ruang tahanan menjadi permasalahan di segala pihak (Menkumham, Komisi III, BNN, dll) khususnya Lapas Narkotika, kasus narkotika di Indonesia sangat tinggi berkisar 60-70% kasus. Langkah apa yang akan diambil Polda Metro Jaya dalam menangani over kapasitas tahanan narkotika di Indonesia.

Jawaban Kapolda :

Langkah yang sudah dilakukan Polda Metro Jaya dalam rangka mengurangi over kapasitas tahanan narkotika yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di sekolah-sekolah, perusahaan, kampus-kampus maupun di kantor-kantor pemerintahan yang bertujuan memberikan pemahaman tentang dampak buruk narkoba dan sanksi hukum yang akan diterima bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dan menyarankan kepada Ditjen Lapas Kemenkumham, untuk memindahkan napi narkotika dengan vonis hukuman

berat ke Lapas Nusakambangan yang memiliki high security untuk mengurangi over kapasitas. Selain itu disarankan untuk menambah Panti rehabilitasi pengguna Narkoba dan membangun Lapas baru.

4. Bpk. Arteria Dahlan.

Polda Metro agar segera dibuatkan tim khusus yang melibatkan anggota Polri yang lebih professional lagi agar mampu menangani dalam pengungkapan persoalan ini serta segera melacak jaringan dari pelaku, siapa yang membekingi pelaku sehingga bisa melarikan diri dan keberadaanya belum diketahui hingga saat ini.

Jawaban Kapolda :

Telah dibentuk 6 Tim Gabungan yang terdiri dari personel Polda Metro Jaya dan Polresto Tangerang Kota serta Lapas kelas I Kota Tangerang dan hingga kini terus melakukan pengembangan proses penyelidikan dan penyidikan melalui pemeriksaan saksi-saksi. Selanjutnya dilakukan analisa data IT untuk menemukan titik terang dalam upaya pencarian napi dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam proses pelarian napi. Polda Metro Jaya sudah menemukan indikasi kelalaian petugas sipir dalam kasus kaburnya napi Cai Changpan. Tim gabungan secara rutin melaksanakan Anev di Posko yang telah dibentuk guna menentukan rencana tindak lanjut.

5. Bpk. Adang Daradjatun.

Terkait kasus Cai Changpan, apakah tersangka Cai Changpan yang berhasil melarikan diri dari Lapas termasuk dalam kategori Organized Crime atau kelompok perorangan.

Jawaban Kapolda :

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, Napi Cai Changpan termasuk dalam kategori Organized Crime atau pelaku kejahatan yang terorganisir dan termasuk ke dalam sindikat jaringan

peredaran narkotik internasional. Pada tahun 2016 tersangka Cai Changpan ditangkap Bareskrim Polri di wilayah Banten karena kasus penyelundupan sabu yang berasal dari China sebanyak 135kg. Modus yang digunakan oleh Napi Cai Changpan dengan memasukkan sabu ke mesin kompresor untuk mengelabui petugas. Polda Metro Jaya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan napi Cai Changpan di China tersebut dan kemungkinan keterlibatan dalam kaburnya napi Cai Changpan dari Lapas Kelas I Kota Tangerang.

6. Bpk. Supriansa

Terangka Cai Changpan alias antoni memiliki 2 KTP dengan alamat yang berbeda suatu hal yang sangat tidak lazim, apakah Kepolisian sudah bisa memetakan pihak yang terlibat dalam mengeluarkan KTP di pencatatan sipil dan orang-orang yang menolong proses kaburnya tersangka Cai Changpan.

Jawaban Kapolda :

Polda Metro Jaya telah melakukan koordinasi dengan Disdukcapil setempat dan menemukan fakta bahwa 2 KTP yang dimiliki oleh napi Cai Changpan tidak terdaftar dan dipalsukan secara pihak oleh napi.

7. Bpk. Cucun Ahmad Syamsurijal.

Sampai saat ini masalah peredaran narkotika masih banyak terjadi di dalam Lapas. Sejauh mana kerja sama polisi dan petugas Lapas dalam mengantisipasi hal tersebut.

Jawaban Kapolda :

Polda Metro Jaya dalam hal ini Polresta Tangerang Kota telah bekerja sama dengan pihak Lapas Tangerang I Kota Tangerang dalam mengatasi peredaran narkotika di dalam Lapas dengan melaksanakan patroli sambang ke Lapas. Polda Metro Jaya akan menyarankan dilakukan pemeriksaan urine secara rutin dengan melibatkan Kepolisian. Diamping itu akan terus dilakukan

penegakan hukum terhadap jaringan peredaran narkotikan di dalam dan di luar Lapas.

8. Ibu Eva Yuliana.

a. Sampai saat ini belum ada. Yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Cai Changpan, apa kendala yang ditemukan.

Jawaban Kapolda :

Sampai saat ini Polda Metro Jaya belum menemukan kendala dalam penyidikan kasus kaburnya napi Cai Changpan. Sebanyak 6 Tim Gabungan yang terdiri dari personel Polda Metro Jaya dan Polresta Tangerang Kota serta Lapas kelas I Kota Tangerang terus melakukan pengembangan proses penyelidikan dan penyidikan melalui pemeriksaan saksi-saksi. Analisa data IT untuk menemukan titik terang dalam upaya pencarian napi dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam proses pelarian napi. Polda Metro Jaya sudah menemukan indikasi kelalaian petugas sipir dalam kasus kaburnya napi Cai Changpan. Tim gabungan secara rutin melaksanakan Anev di Posko yang telah dibentuk guna menentukan rencana tindak lanjut.

b. Dalam kasus yang terjadi tidak mungkin ada orang yang mencampuri kaburnya napi yang ada di Lapas, sudahkah tim yang dibentuk melihat rekaman CCTV kegiatan di dalam Lapas selama 8 bulan terakhir.

Jawaban Kapolda :

Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 CCTV yang berada di Lapas Kelas I Kota Tangerang. Ditemukan fakta bahwa kemampuan alat rekam CCTV di Lapas hanya 3 hari sehingga untuk melakukan penarikan rekaman CCTV selama 8 bulan terakhir tidak bisa dilakukan, karena secara sistem sudah terhapus dengan sendirinya. Selain itu banyak *blank spot* atau bagian Lapas yang tidak tercover oleh rekaman

CCTV. Namun demikian tim gabungan tetap melakukan pencarian CCTV terbaik di dalam maupun di luar area Lapas.

VII. PENUTUP

Berdasarkan fakta, data dan informasi yang ditemukan oleh Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Polda Metro Jaya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Komisi III DPR RI mendesak Kapolda Metro Jaya untuk segera menangkap narapidana kasus Bandar Narkoba Warga Negara China bernama CAI CHANG PAN alias CAI JI FAN dari Lapas Kelas I Kota Tangerang yang kabur sejak tanggal 14 September 2020 lalu.
- Komisi III DPR RI mendesak Kapolda Metro Jaya untuk segera mengungkap para pelaku yang ikut serta dalam membantu kaburnya Bandar Narkoba Warga Negara China bernama CAI CHANG PAN alias CAI JI FAN dari Lapas Kelas I Kota Tangerang baik yang melibatkan orang dalam Lapas maupun orang luar Lapas dan segera menetapkan Tersangka.
- Komisi III DPR RI akan terus mengawal proses penyelesaian kasus ini sampai selesai.
- Komisi III DPR RI akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum dan pengambilan keputusan.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Polda Metro Jaya.

**Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik/
Pimpinan Komisi III DPR RI**

H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.I.Kom.

